

Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan

¹Askana Fikriana, ²Muhd.Nur Ihsan, ³Bayu Mardiansyah
^{1,2,3}STAIN BENGKALIS

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Politik, Hukum, Keilmuan

Email :
fikriana20@gmail.com,
muhammadnurihsan55@gmail.com,
mardiansyahbayu94@gmail.com

ABSTRAK

Politik Hukum juga sebagai kajian hukum tata negara, maksudnya berbagai hal yang berkaitan dengan Politik Hukum yang berkaitan dengan Politik Hukum dalam pengertian teoritis, praktis serta teknik hukum yang menjadi kajian hukum tatanegara. Metode yang digunakan untuk menulis karya ilmiah ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dengan menempatkan fasilitas yang ada seperti buku, majalah, dokumen, atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Politik Hukum merupakan suatu kehendak dari pihak berwenang (pemerintah) untuk menerapkan kebijakan atau peraturan bagaimana yang akan diberlakukan di daerahnya. Politik Hukum adalah salah satu bagian dari Ilmu Hukum, yang mana Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara.

Copyright © 2024. Dalihan Na Tolu:
Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Politik Hukum adalah kebijakan yang diambil atau dilaksanakan oleh negara melalui lembaga atau pejabat negara yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan undang-undang apa yang harus diganti, diubah, dipertahankan atau diatur agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan dengan tertib dan terkendali, sehingga tujuan negara dapat direncanakan dan dilaksanakan langkah demi langkah.

Hukum dipandang sebagai tujuan politik agar hukum atau ide-ide hukum seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan lain-lain. masukkan ke dalam hukum positif dan implementasi sebagian atau seluruh gagasan hukum, Ide hukum tersebut adalah tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan instrumen politik. Politik menggunakan hukum positif (legislasi) untuk mencapai tujuannya dalam implementasi konsep-konsep hukum tersebut.

Politik dan hukum menjadi dasar Politik Hukum dengan syarat bahwa pelaksanaan pembangunan Politik Hukum tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan politik secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan bahwa asas-asas dasar yang dijadikan bekal pembangunan politik juga berlaku bagi pelaksanaan Politik Hukum yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan hukum. Dasar pemikiran dari definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan dan atau penidakberlakuan hukum. Pemahaman

politik hukum mencakup sebagai kebijakan resmi negara (legal policy) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak berlakukannya untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan resultante (produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat. Maka dapat dilihat bahwa Hukum tidak terlepas dari politik dan sebaliknya, dan Politik Hukum juga termasuk dalam sebuah ilmu yang menitikberatkan ke Hukum dengan tujuan yang ingin dicapai, dari itu dalam hal ini akan dibahas bagaimana Politik Hukum dalam perspektif Keilmuannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pakai dalam menyusun karya ilmiah ini ialah menggunakan metode perpustakaan (*Library Research*) yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum Politik Hukum

Politik Hukum diperkenalkan Soepomo pertama kali dalam tulisannya untuk Majalah Hoekoem pada tahun 1947 dalam artikel "Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia". Selain itu, kebijakan hukum menjadi salah satu cabang ilmu dan diajarkan sebagai mata kuliah dalam kurikulum hukum Indonesia setelah pengenalan Moh. Mahfud MD dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Politik Hukum Indonesia.

Para ahli banyak memberikan pendapat terkait dengan pengertian Politik Hukum tersebut, antara lain :

1. Padmo Wahjono, "Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu".
2. Teuku Mohammad Radhie "dalam tulisannya berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan
3. Nasional, mendefenisikan Politik Hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun". Soedarto, "politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan".
4. Satjipto Rahardjo, "Politik Hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat"
5. Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara".

6. M. Hamdan, "Politik Hukum adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan".
7. Bellefroid, "Politik Hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constitutum menjadi ius constituendum, atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka, selanjutnya kegiatan Politik Hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu peraturan bukan penetapan."
8. L.J. van Appeldoorn dalam bukunya, Pengantar Ilmu Hukum menyebut dengan "istilah politik perundang-undangan, yang berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan."
9. Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan Politik Hukum secara eksplisit, namun ia melihat bahwa "Politik Hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan Hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia."

Politik Hukum menurut Bellefroid merupakan cabang ilmu hukum yang terdiri dari 5 bagian, yaitu:

- a. Dogmatika Hukum, ialah bagian dari ilmu hukum yang menelaah isi hukum yang berlaku, arti ketentuan hukum yang berlaku, tingkatan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan asas hukum yang berlaku dan sistem hukum yang dianut.
- b. Sejarah Hukum, ialah cabang Ilmu Hukum yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya antara hukum yang pernah berlaku dan sedang berlaku.
- c. Perbandingan Hukum, ialah bagian dari ilmu hukum yang membandingkan peraturan yang berlaku di berbagai negara untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan.
- d. Politik Hukum, ialah cabang ilmu hukum yang mempelajari perubahan yang harus dilakukan terhadap hukum yang berlaku untuk memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum mempertimbangkan arah sistem hukum. Kebijakan hukum membangun ius constituendum dari ius constitutum (yang terbentuk dari sistem masa lalu).
- e. Teori Hukum Umum, ialah bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah hukum terlepas dari kekhususan waktu dan tempat tertentu. Teori hukum umum mencari pengertian hukum, kewajiban hukum, person hukum, objek hukum, hubungan hukum, dan sebagainya.

a. Ilmu Hukum

Adapun beberapa definisi Ilmu Hukum menurut para ahli, antaranya sebagai berikut:

1. Cross, menurutnya "Ilmu Hukum ialah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya."

2. Ulpian, "Ilmu Hukum ialah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat dunawi, pengetahuan tentang apa yang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan."
3. Curzon, "Ilmu Hukum ialah suatu ilmu Pengetahuan yang mencangkup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan Hukum."
4. Fitzgerald, "ilmu hukum ialah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum, dan teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum."
5. J.B. Daliyo, "ilmu hukum ialah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum, dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum didalam masyarakat. ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari maa kapanpun. seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut."
6. Satjipto Raharjo, "ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang erusaha untu menelaah hukum. ilmu hukum mencangkup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Objek ilmu ini adalah hukum itu sendiri."
7. Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto hukum itu mencangkup 3 hal:
 - a. Ilmu tentang kaidah (Normwissenschaft) atau "sollen-wissenschaft"
 - b. Ilmu pengertian, yakni ilmu tentang pengertian-pengetian pokok dalam hukum, misalnya subjek dan objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan hubungan hukum
 - c. Ilmu tentang kenyataan (seinwissenchaft) yang melihat hukum sebagai perilakuan sikap dan tindak yang mencangkup sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa "Ilmu Hukum ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tentang hukum". Dan dapat simpulkan pula bahwa "Politik Hukum itu merupakan bagian dari ilmu hukum".

Kemudian Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum(karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara. Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan rumusan, melainkan dilihat dari latar belakang proses keluar nya rumusan-rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi lainnya.

Politik Hukum dan Disiplin Hukum

Jika Politik hukum adalah kebijakan ketatanegaraan yang mendasar untuk menentukan arah, bentuk dan isi undang-undang yang dibentuk dan apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. maka disiplin Hukum menurut prof. Zainal Asikin adalah sistem pengajaran tentang realitas atau gejala-gejala yang

muncul, Disiplin ilmu Hukum secara umum dapat dibedakan menjadi dua disiplin ilmu yaitu disiplin analitis dan disiplin Preskriptif.

Analitis ialah suatu sistem ajaran yang titik berat menganalisis, memahami serta menelakan gejala-gejala yang dihadapi, misalna dalam hal ini adalah sosiologi, psikologi, ekonomi, dan lingkup ilmu sosial lainnya yang bersinggungan langsung dengan fakta lapangan. Preskriptif ialah sistem ajaran yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi keadaan tertentu, seperti conoh disiplin analitis diatas. Maka dari itu, disiplin preskriptif mengandung suatu nilai-nilai yang ingin dicapai dalam hal ini bersifat normatif. Dalam hal ini yang menjadi contohnya adalah filsafat hukum.

Politik Hukum sebagai kajian Hukum Tata Negara

Berdasarkan pengertian Politik Hukum yaitu, kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dalam definisi ini terdapat penyelenggara negara, dan yang kita ketahui ialah penyelenggara negara ialah pemerintah yang dalam arti luas mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Tujuan negara yang dicita-citakan dapat dilihat dalam, pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apa yang terdapat dalam pembukaan itu kemudian dijaarkan lebih rinci pada pasal-pasal UUD 1945 tersebut, dan dioperasinalkan dalam bentuk perundang-undangan yang lain di bawahnya.

Pemerintahan atau lembaga negara serta citi-cita suatu negara merupak dari studi hukum tatanegara. Artinya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan itu menyangkut jiwa sebuah tata hukum dalam bentuk atau struktur hukum. Hal ini sesuai dengan pengertian hukum tatanegara menurut C. Van Vollenhoven dalam sebuah tulisan yang berjudul "Thorbecke En Het Administratief Reacht" di tahun 1919 yang mengatakan bahwa "Hukum Tata Negara ialah rangkaian peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ)suatu negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu, dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya".

Hukum itu sendiri merupakan suatu ilmu yang kompleks sehingga hukum dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang politik. Hukum dan politik masing-masing merupakan ilmu yang berdiri sendiri dan mandiri, namun keduanya memiliki keterikatan satu sama lain dimana satu disiplin ilmu tidak memiliki makna apa-apa tanpa melibatkan disiplin hukum yang lain.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat di ambil beberapa kesimpulan seperti Politik Hukum itu merupakan bagian dari ilmu hukum, karna menurut bellefroid ilmu hukum itu memiliki 5 bagian, dan Politik Hukum tercantum sebagai salah satu bagian tersebut. Jika Politik Hukum ialah suatu kehendak dari pihak berwenang (pemerintah) untuk menerapkan suatu hukum di tempat Ia tinggal, Hal tersebut berbeda dengan disiplin Ilmu Hukum. disiplin hukum ialah melihat hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada di masyarakat. yang dimaksud disiplin disini ialah sistem ajaran mengenai hukum dalam gejala-gejala yang dihadapi. Kemudian yang

maksud dengan Politik Hukum sebagai kajian Hukum Tatanegara ialah, Politik Hukum tidak bisa dipisahkan dari hukum tata negara. Diharapkan agar semua pembaca dapat memahami apa yang terkandung dalam politik hukum dan perbanyaklah membaca tentang politik hukum dari berbagai sumber. Selain memperoleh pemahaman mengenai dasar dan tujuan pembentukan perundang-undangan dengan berlandaskan pada Teori Kebijakan Publik, dalam penyusunan suatu perundang-undangan dengan baik adalah Teori Legal Drafting menurut Dickerson dalam Riawan Tjandra (2009 : 87), yaitu hukum yang baik apabila memenuhi tiga (tiga) persyaratan yang meliputi tuntas mengatur permasalahannya, sedikit mungkin memuat ketentuan tentang delegasi peraturan perundang-undangan, dan dihindari memuat ketentuan yang bersifat elastis.

REFERENSI

- Dr. Isharyanto, S. H., M. Hum (2016), Politik Hukum. Surakarta, CV KEKATA GROUP Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1992
- Eka Nam Sihombing, Politik Hukum, ENAM MEDIA, JL. Binjai, Medan 2018, Hlm 1 Dr.
- Drs. Amran Suadi, S.H.,M.Hum., M.M, Dr Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H, Politik Hukum: perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah, Kencana, Jalan Tambora Raya No 23 Rawamangun Jakarta, 2016, Hlm1-2